



KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BIMBINGAN MASYARAKAT ISLAM
NOMOR 213 TAHUN 2025

TENTANG
PETUNJUK TEKNIS BANTUAN OPERASIONAL
BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL KABUPATEN/KOTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR JENDERAL BIMBINGAN MASYARAKAT ISLAM,

- Menimbang : a. bahwa untuk mendukung program dan kegiatan operasional Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten/Kota, perlu memberikan bantuan Operasional;
- b. bahwa untuk memberikan penduan dalam pelaksanaan pemberian bantuan Operasional Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten/Kota, perlu disusun Petunjuk Teknis;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten/Kota;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5255);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6267);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5508);
4. Peraturan Presiden Nomor 152 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Lembaran Negara Tahun 2024 nomor 348);

5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1340) sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 132/PMK.05/2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1080);
6. Peraturan Menteri Agama Nomor 67 Tahun 2015 tentang Bantuan Pemerintah Pada Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1655) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 21 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Agama Nomor 67 Tahun 2015 tentang Bantuan Pemerintah Pada Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1131);
7. Peraturan Menteri Agama Nomor 33 Tahun 2024 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1070);
8. Keputusan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2014 tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran dan Pelaksana Tugas Kuasa Pengguna Anggaran di Lingkungan Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam;
9. Keputusan Menteri Agama Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pengangkatan Penanggung Jawab Pengelola Keuangan Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Keputusan Menteri Agama Nomor 99 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Menteri Agama Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pengangkatan Penanggung Jawab Pengelola Keuangan Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL TENTANG PETUNJUK TEKNIS BANTUAN OPERASIONAL BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL KABUPATEN/KOTA.
- KESATU : Menetapkan Petunjuk Teknis Bantuan Operasional pada Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten/Kota sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Petunjuk Teknis sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan pedoman bagi Kementerian Agama dan pihak terkait dalam pelaksanaan dan pelaporan Bantuan Operasional pada Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten/Kota.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 3 Maret 2025

DIREKTUR JENDERAL
BIMBINGAN MASYARAKAT ISLAM,



ABU ROKHMAD

LAMPIRAN
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BIMBINGAN MASYARAKAT ISLAM
NOMOR 213 TAHUN 2025
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS BANTUAN OPERASIONAL BADAN AMIL ZAKAT
NASIONAL KABUPATEN/KOTA

PETUNJUK TEKNIS BANTUAN OPERASIONAL BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL
KABUPATEN/KOTA

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Bantuan operasional Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten/Kota adalah bantuan yang diberikan oleh Direktorat Pemberdayaan Zakat dan Wakaf Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam melalui akun belanja barang (akun 52) untuk mendukung Operasional lembaga sesuai dengan mekanisme dan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan, guna memastikan transparansi, akuntabilitas dan pencapaian target program.

Dalam rangka memberikan kepastian hukum, pencapaian target, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan dan penyaluran bantuan, maka berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/ Lembaga sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 132/PMK.05/2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015, Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam perlu menetapkan Petunjuk Teknis Bantuan operasional Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten/Kota.

B. Maksud dan Tujuan

1. Maksud

Maksud petunjuk teknis ini untuk mengatur mekanisme penyaluran bantuan operasional Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten/Kota agar tertib, efektif dan akuntabel.

2. Tujuan

Tujuan diterbitkannya Petunjuk Teknis ini adalah sebagai pedoman dalam pelaksanaan penyaluran bantuan operasional.

C. Asas

Petunjuk Teknis ini disusun berdasarkan asas pelaksanaan bantuan pemerintah pada Kementerian Agama, yaitu kepastian bentuk, kepastian identitas penerima, kejelasan tujuan, kejelasan penanggung jawab, dan ketersediaan anggaran.

Adapun asas penggunaan wewenang bagi pejabat pemerintahan dalam mengeluarkan keputusan dan/atau tindakan dalam penyelenggaraan administrasi pemerintahan sebagaimana dalam Undang-undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, yaitu asas legalitas, asas perlindungan terhadap hak asasi manusia, serta asas umum pemerintahan yang baik (*good governance*) yang mencakup:

1. Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik yang dimaksud meliputi asas:

- a) kepastian hukum;
 - b) kemanfaatan;
 - c) ketidakberpihakan;
 - d) kecermatan;
 - e) tidak menyalahgunakan kewenangan;
 - f) keterbukaan;
 - g) kepentingan umum; dan
 - h) pelayanan yang baik.
2. Asas-asas umum lainnya di luar Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik sebagaimana dimaksud pada angka 1 (satu) dapat diterapkan sepanjang dijadikan dasar penilaian hakim yang tertuang dalam putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

D. Ruang Lingkup

Ruang lingkup Petunjuk Teknis ini meliputi:

1. tata kelola penyaluran;
2. pertanggungjawaban, ketentuan perpajakan, Larangan dan sanksi; dan
3. pengendalian.

E. Pengertian Umum

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan:

1. Badan Amil Zakat Nasional yang selanjutnya disingkat BAZNAS adalah lembaga yang melakukan pengelolaan zakat secara nasional.
2. Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten/Kota yang selanjutnya disingkat BAZNAS Kabupaten/Kota adalah lembaga yang melaksanakan tugas dan fungsi BAZNAS di Kabupaten/Kota.
3. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam.
4. Direktorat Jenderal adalah Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam.
5. Kantor Wilayah adalah Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi.
6. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya disingkat DIPA adalah Dokumen Pelaksanaan Anggaran yang digunakan sebagai acuan Pengguna Anggaran dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan sebagai pelaksanaan APBN.
7. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang memperoleh kuasa dari Pengguna Anggaran untuk melaksanakan sebagian kewenangan dan tanggung jawab penggunaan anggaran pada Kementerian Negara/Lembaga yang bersangkutan.
8. Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang melaksanakan kewenangan Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran untuk mengambil keputusan dan/ atau tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran atas beban APBN.
9. Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disingkat SPP adalah dokumen yang diterbitkan oleh PPK, yang berisi permintaan pembayaran tagihan kepada Negara.
10. Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disebut PPSPM adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran untuk melakukan pengujian atas permintaan pembayaran dan menerbitkan perintah pembayaran.
11. Nomor Pokok Wajib Pajak Biasa disingkat dengan NPWP adalah nomor yang diberikan kepada wajib pajak (WP) sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal

- diri atau identitas wajib pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya.
12. Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara disingkat dengan KPPN adalah kuasa bendahara umum negara untuk menyalurkan dana dari kas negara ke beberapa satuan kerja di bawah kementerian/lembaga lain ataupun di bawah kementerian keuangan sendiri.
 13. Perjanjian Kerja Sama yang selanjutnya disingkat PKS adalah suatu perbuatan dengan mana satu pihak atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih.
 14. Tim Verifikasi Validasi Bantuan adalah tim yang dibentuk dan ditetapkan oleh Direktur atau Pejabat Pembuat Komitmen untuk melakukan verifikasi, validasi, monitoring dan evaluasi bantuan pemerintah dan melaporkan hasilnya kepada Direktur atau Pejabat Pembuat Komitmen secara tertulis.
 15. Klasifikasi Operasional adalah pengelompokan pengeluaran Operasional berdasarkan jenis pengeluaran Operasional.
 16. Sistem Informasi Zakat Terpadu yang selanjutnya disebut SIMZAT adalah sistem informasi yang disediakan oleh Kementerian Agama.
 17. Bantuan Operasional BAZNAS Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2025 yang selanjutnya disebut Bantuan Operasional adalah bantuan pemerintah yang bersumber dari APBN untuk membantu biaya operasional BAZNAS.

BAB II TATA KELOLA PENYALURAN BANTUAN

A. Tujuan Pemberian Bantuan

Tujuan pemberian Bantuan adalah untuk operasional BAZNAS Kabupaten/Kota dalam melaksanakan tugas dan fungsi selama tahun 2025.

B. Pemberi Bantuan

Pemberi Bantuan operasional BAZNAS Kabupaten/Kota adalah Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama Republik Indonesia kepada BAZNAS Kabupaten/Kota.

C. Penerima Bantuan

Penerima Bantuan operasional adalah BAZNAS Kabupaten/Kota.

D. Persyaratan Penerima Bantuan

BAZNAS Kabupaten/Kota mengajukan permohonan bantuan operasional dengan melampirkan:

1. Laporan kinerja tahun sebelumnya, memuat:
 - a. Latar Belakang, Dasar Hukum, Visi dan Misi, Profil dan Struktur Organisasi;
 - b. Perencanaan Kinerja dan Realisasi Tahun Berjalan (Realisasi Indikator Kinerja Kunci, Rencana dan Realisasi Pengumpulan ZIS, Rencana dan Realisasi Penyaluran Berdasarkan Asnaf, Rencana dan Realisasi Penyaluran Berdasarkan Program, Rencana dan Realisasi Penggalangan Muzaki/Donatur dan Penerima Manfaat, Rencana dan Realisasi Penerimaan dan Penggunaan Dana Operasional Amil, Rencana dan Realisasi Penggunaan Dana APBN);

- c. Perbandingan Realisasi dengan Tahun Sebelumnya (Perbandingan Pengumpulan ZIS-DSKL Tahun Sebelumnya dan Tahun Berjalan, Perbandingan Penyaluran Berdasarkan Asnaf Tahun Sebelumnya dan Tahun Berjalan, Perbandingan Penyaluran Berdasarkan Bidang Tahun Sebelumnya dan Tahun Berjalan, Perbandingan Penggalangan Muzaki/Donatur dan Penerima Manfaat Tahun Sebelumnya dan Tahun Berjalan, Realisasi Penerimaan dan Penggunaan Dana Operasional Amil Tahun Sebelumnya dan Tahun Berjalan, Perbandingan Realisasi Penggunaan Dana APBN Tahun Sebelumnya dan Tahun Berjalan);
 - d. Program Prioritas Baznas Kabupaten/Kota;
 - e. Tata Kelola (Rencana Strategis, RKAT, Laporan Keuangan, Sertifikat ISO & Penghargaan* jika ada); dan
 - f. Lampiran (Kaleidoskop BAZNAS).
2. Proposal rencana pengajuan bantuan operasional dan program anggaran tahun 2025 meliputi rencana kerja anggaran tahunan (RKAT) 2025 sesuai tugas, fungsi dan wewenang BAZNAS Kabupaten/Kota dalam ketentuan regulasi disertai target kinerja yang disetujui oleh Ketua BAZNAS Kabupaten/Kota dan mendukung pencapaian Rencana Strategis Kementerian Agama, paling sedikit memuat rencana kerja yang mendukung fungsi pelayanan urusan persuratan, perencanaan, kepegawaian, ketatalaksanaan, keuangan, aset, kerumahtanggaan, kearsipan, data, dokumentasi dan dukungan administrasi lainnya;
 3. Dokumen pendukung lainnya, meliputi:
 - a. surat permohonan yang ditandatangani oleh Ketua BAZNAS Kabupaten/Kota ditujukan kepada Direktur Jenderal;
 - b. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja;
 - c. surat pernyataan tidak mendapatkan bantuan operasional dari APBD;
 - d. fotokopi Surat Keputusan tentang Pengangkatan Kepengurusan BAZNAS Kabupaten/Kota yang masih berlaku;
 - e. fotokopi buku rekening bank atas nama BAZNAS Kabupaten/Kota;
 - f. surat keterangan dari bank yang menyatakan rekening tersebut masih aktif;
 - g. fotokopi NPWP; dan
 - h. surat pernyataan kebenaran dokumen bermaterai Rp 10.000.

E. Bentuk Bantuan

Bantuan operasional disalurkan dalam bentuk uang.

F. Tata Kelola Penyaluran

1. Sumber Anggaran

Bantuan operasional BAZNAS Kabupaten/Kota bersumber dari DIPA Direktorat Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama Tahun Anggaran 2025.

2. Besaran Bantuan

Bantuan operasional BAZNAS Kabupaten/Kota sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah).

3. Alokasi Bantuan

Bantuan operasional BAZNAS Kabupaten/Kota dapat dialokasikan untuk:

- a. belanja modal (pembelian alat pengolah data/laptop);
- b. belanja barang dan jasa;
- c. sewa gedung;

- d. penguatan kompetensi SDM amil BAZNAS Kabupaten/Kota; dan/atau
 - e. insentif amil pelaksana.
4. Prosedur Pengajuan
- a. Bantuan operasional BAZNAS Kabupaten/Kota diajukan melalui <https://simzat.kemenag.go.id/> dan hanya satu kali pengajuan.
 - b. Mekanisme pengajuan melalui SIMZAT adalah sebagai berikut:
 - 1) BAZNAS Kabupaten/Kota mengajukan permohonan akun SIMZAT kepada Direktur Jenderal Bimas Islam cq. Direktur Pemberdayaan Zakat dan Wakaf atau melalui BAZNAS;
 - 2) Direktur Pemberdayaan Zakat dan Wakaf atau BAZNAS membuat akun BAZNAS Kabupaten/Kota melalui sistem SIMZAT;
 - 3) pemohon mengisi kebutuhan pengajuan akun meliputi: Nama PIC, NIK PIC, Nomor HP PIC, Email PIC, Jabatan PIC di BAZNAS Kabupaten/Kota;
 - 4) pemohon *log in* sistem SIMZAT dengan akun yang didaftarkan;
 - 5) pemohon melengkapi profil lembaga; dan
 - 6) pemohon mengunggah persyaratan permohonan bantuan operasional melalui SIMZAT.
5. Verifikasi dan Validasi Penerima Bantuan
- a. Permohonan bantuan operasional yang telah diajukan melalui aplikasi SIMZAT akan di verifikasi oleh Tim Verifikasi dan Validasi bersama PPK.
 - b. Tim verifikasi dan validasi bersama PPK melakukan verifikasi permohonan bantuan berdasarkan persyaratan yang telah ditetapkan untuk menilai kesesuaian rencana anggaran biaya.
 - c. PPK menetapkan Keputusan penerima bantuan yang disahkan oleh KPA.
 - d. Penetapan penerima bantuan oleh PPK yang disahkan oleh KPA dilaksanakan setelah DIPA berlaku efektif.
 - e. Keputusan sebagaimana dimaksud pada huruf c paling sedikit memuat:
 - 1) identitas penerima bantuan;
 - 2) nominal bantuan;
 - 3) nomor rekening penerima bantuan yang masih aktif; dan
 - 4) nama bank penerima bantuan.
6. Tata Kelola Pencairan Dana Bantuan
- a. Pencairan dana bantuan dilaksanakan berdasarkan PKS antara PPK dengan penerima bantuan yang telah ditetapkan.
 - b. PKS sebagaimana dimaksud pada angka 1 (satu) memuat:
 - 1) hak dan kewajiban kedua belah pihak;
 - 2) jumlah bantuan yang diberikan;
 - 3) tata cara dan syarat penyaluran;
 - 4) pernyataan kesanggupan penerima bantuan untuk menggunakan bantuan sesuai rencana yang telah disepakati;
 - 5) pernyataan kesanggupan penerima bantuan untuk menyetorkan sisa dana yang tidak digunakan ke Kas Negara;
 - 6) sanksi; dan
 - 7) penyampaian laporan pertanggungjawaban bantuan kepada PPK setelah selesai penggunaan bantuan.

- c. Pencairan dana bantuan sebagaimana dimaksud dalam angka 1 (satu) dilakukan setelah PKS ditandatangani oleh penerima bantuan dan PPK.
 - d. PPK mengesahkan kuitansi bukti penerimaan uang serta menerbitkan SPP setelah pengujian.
 - e. SPP sebagaimana dimaksud pada huruf d disampaikan kepada PP-SPM dengan melampirkan:
 - 1) rencana pengeluaran dana bantuan operasional yang akan ditarik;
 - 2) PKS yang telah ditandatangani penerima bantuan dan PPK;
 - 3) kuitansi bukti penerimaan uang yang telah ditandatangani oleh Ketua BAZNAS Kabupaten/kota dan disahkan oleh PPK; dan
 - 4) surat pernyataan tanggung jawab belanja (SPTB) atas kebenaran belanja dan ditandatangani oleh Ketua BAZNAS Kabupaten/kota.
7. Penyaluran Dana Bantuan
Penyaluran dana bantuan menggunakan mekanisme LS (langsung) dari KPPN dikirim langsung ke rekening bank atas nama BAZNAS Kabupaten/Kota.
8. Penggunaan Dana Bantuan
- a. Setelah dana bantuan operasional diterima harus langsung dimanfaatkan sebagaimana proposal ajuan.
 - b. Dalam hal sampai akhir tahun anggaran masih terdapat sisa dana yang dipergunakan, penerima bantuan operasional wajib mengembalikan secepatnya ke Kas Negara.

BAB III

PERTANGGUNGJAWABAN, KETENTUAN PERPAJAKAN, LARANGAN DAN SANKSI

A. Pertanggungjawaban

Pertanggungjawaban bantuan dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Pertanggungjawaban dana bantuan operasional BAZNAS Kabupaten/Kota dilaksanakan dengan tertib administrasi, transparan, akuntabel, tepat waktu, tepat sasaran, tepat jumlah dan terhindar dari penyimpangan.
2. Penerima bantuan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban bantuan kepada PPK sesuai dengan penggunaan sebagaimana disebutkan dalam angka 7 (tujuh) pada BAB II, disertai dengan bukti-bukti pengeluaran sesuai dengan Perjanjian Kerja Sama dan dokumentasi yang relevan.
3. Laporan pertanggungjawaban bantuan sebagaimana dimaksud angka 2 dibuat sesuai format sebagaimana tercantum dalam Lampiran huruf B Peraturan Menteri Keuangan Nomor 173/PMK.05/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/ Lembaga.
4. Penerima bantuan bertanggung jawab secara administrasi keuangan maupun secara hukum atas bantuan yang diterima. Penggunaan bantuan yang tidak sesuai dengan tujuan bantuan yang tertera pada proposal merupakan tanggung jawab penerima bantuan.

B. Ketentuan Perpajakan

Penerima bantuan wajib menyetorkan dan melaporkan pajak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

C. Larangan dan Sanksi

1. Larangan

Bantuan tidak dibenarkan digunakan untuk:

- a) pengadaan lahan dan bangunan; dan
- b) pengadaan kendaraan bermotor.

2. Sanksi

- a) Atas penggunaan bantuan yang tidak sesuai dengan ketentuan dalam Petunjuk Teknis ini akan diberikan sanksi sesuai dengan jenis pelanggaran.
- b) Apabila dikemudian hari, atas penggunaan Bantuan mengakibatkan kerugian Negara maka penerima bantuan bersedia dituntut penggantian kerugian negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV PENGENDALIAN

A. Pembinaan

Agar penggunaan dana bantuan dilakukan dengan tertib, efisien, transparan, akuntabel dan bertanggung jawab, Direktorat Jenderal Bimas Islam melakukan bimbingan teknis/pendampingan terhadap BAZNAS Kabupaten/Kota dapat melibatkan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP).

B. Monitoring

Untuk memastikan penggunaan bantuan sesuai dengan petunjuk teknis ini Dirjen Bimas Islam dapat melakukan monitoring secara berkala atau menunjuk perwakilan Kantor Wilayah Provinsi atau Kantor Kemenag Kab/Kota. Monitoring dapat dilakukan melalui:

1. koordinasi;
2. pemeriksaan dokumen penggunaan bantuan;
3. pemeriksaan kwitansi atau bukti-bukti pengeluaran sesuai dengan Perjanjian Kerja Sama dan dokumentasi yang relevan.

C. Evaluasi

Evaluasi dimaksudkan untuk memastikan:

- a) kesesuaian antara pelaksanaan penyaluran bantuan dengan petunjuk teknis yang telah ditetapkan serta ketentuan terkait lainnya;
- b) kesesuaian antara target capaian dengan realisasi capaian kinerja; dan
- c) pelaksanaan bantuan operasional mempertimbangkan prinsip-prinsip pengelolaan keuangan negara, yaitu tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.

D. KPA mengambil langkah-langkah tindak lanjut berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi untuk perbaikan penyaluran bantuan.

BAB V
PENUTUP

Petunjuk Teknis ini merupakan pedoman bagi pelaksana dan pihak lain yang berkepentingan dalam pelaksanaan penyaluran bantuan operasional BAZNAS Kabupaten/Kota Tahun 2025.

DIREKTUR JENDERAL
BIMBINGAN MASYARAKAT ISLAM,

A handwritten signature in blue ink, consisting of a large loop at the top, a vertical line, and a horizontal line crossing the vertical one, with a small flourish at the end.

ABU ROKHMAD

Format I
Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB BELANJA
(SPTB)

Yang bertanda tangan di bawah ini

1. Nama Pimpinan :
2. Alamat Kantor :
3. Jabatan :
4. No Telp/HP :
5. Email :

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa saya bertanggung jawab penuh atas penggunaan dana Bantuan operasional BAZNAS Kabupaten/Kota. Apabila dikemudian hari, penggunaan dana Bantuan operasional BAZNAS Kabupaten/Kota tersebut di atas mengakibatkan kerugian negara maka saya bersedia dituntut penggantian kerugian negara dimaksud sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bukti-bukti pengeluaran terkait penggunaan dana Bantuan Operasional BAZNAS Kabupaten/Kota disimpan sesuai dengan ketentuan pada penerima bantuan untuk kelengkapan administrasi dan keperluan pemeriksaan aparat pengawas fungsional.

Demikian surat pernyataan ini kami buat dengan sesungguhnya.

Jakarta,
Ketua BAZNAS Kabupaten/Kota

ttd

(.....)

Format II
Laporan Kinerja BAZNAS Kabupaten/Kota

FORMAT LAPORAN KINERJA BADAN AMIL ZAKAT KABUPATEN/KOTA

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

DAFTAR TABEL

DAFTAR GAMBAR

DAFTAR GRAFIK

RINGKASAN EKSEKUTIF

DAFTAR ISTILAH

BAB I PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang
- B. Dasar Hukum
- C. Visi dan Misi
- D. Profil dan Struktur Organisasi

BAB II PERENCANAAN KINERJA DAN REALISASI TAHUN BERJALAN

- A. Realisasi Indikator Kinerja Kunci
- B. Rencana dan Realisasi Pengumpulan ZIS
- C. Rencana dan Realisasi Penyaluran Berdasarkan Asnaf
- D. Rencana dan Realisasi Penyaluran Berdasarkan Program
- E. Rencana dan Realisasi Penggalangan Muzaki/Donatur dan Penerima Manfaat
- F. Rencana dan Realisasi Penerimaan dan Penggunaan Dana Operasional Amil
- G. Rencana dan Realisasi Penggunaan Dana APBN

BAB III PERBANDINGAN REALISASI DENGAN TAHUN SEBELUMNYA

- A. Perbandingan Pengumpulan ZIS-DSKL Tahun Sebelumnya dan Tahun Berjalan
- B. Perbandingan Penyaluran Berdasarkan Asnaf Tahun Sebelumnya dan Tahun Berjalan
- C. Perbandingan Penyaluran Berdasarkan Bidang Tahun Sebelumnya dan Tahun Berjalan
- D. Perbandingan Penggalangan Muzaki/Donatur dan Penerima Manfaat Tahun Sebelumnya dan Tahun Berjalan
- E. Realisasi Penerimaan dan Penggunaan Dana Operasional Amil Tahun Sebelumnya dan Tahun Berjalan
- F. Perbandingan Realisasi Penggunaan Dana APBN Tahun Sebelumnya dan Tahun Berjalan

BAB IV PROGRAM PRIORITAS BAZNAS KABUPATEN/KOTA

Program Prioritas BAZNAS Kabupaten/Kota

BAB IV TATA KELOLA

- A. Rencana Strategis
- B. RKAT
- C. Laporan Keuangan
- D. Sertifikat ISO *jika ada
- E. Penghargaan *jika ada

TIM PENYUSUN

LAMPIRAN

Format III
Perjanjian Kerja Sama

PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN DIREKTORAT JENDERAL
BIMBINGAN MASYARAKAT ISLAM KEMENTERIAN AGAMA
DAN
BAZNAS KABUPATEN/KOTA
(diisi nama BAZNAS.....)

TENTANG
BANTUAN OPERASIONAL TAHUN ANGGARAN 2025

NOMOR:(diisi nomor surat perjanjian)

NOMOR:(diisi nomor surat perjanjian)

Pada hari ini(diisi nama han), tanggal(diisi tanggal, bulan.....(diisi nama bulan), tahun(diisi tahun), bertempat di (diisi nama tempat) yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhibuddin. S.Fil. M.E
Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)

dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kuasa Pengguna Anggaran Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama , DIPA Nomor (diisi nomor DIPA), yang selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA .

Nama :(diisi nama jelas)
Alamat Kantor :(diisi alamat dari nama yang tertulis)
Jabatan : (Jabatan di BAZNAS)

dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama BAZNAS KABUPATEN/KOTA (sebutkan daerah) yang selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA yang selanjutnya disebut PARA PIHAK sepakat mengikatkan diri dalam Perjanjian Kerjasama Bantuan Operasional Tahun Anggaran 2025, dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1
PENDAHULUAN

Bantuan Operasional Tahun Anggaran 2025 yang selanjutnya disebut Bantuan operasional Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten/Kota adalah bantuan yang diberikan oleh Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama Republik Indonesia. Tujuan pemberian Bantuan adalah untuk operasional BAZNAS Kabupaten/Kota dalam melaksanakan tugas dan fungsi selama tahun 2025.

Petunjuk Teknis Bantuan operasional Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2025 yang selanjutnya disebut Petunjuk Teknis merupakan acuan dalam pelaksanaan Bantuan operasional agar pelaksanaannya dapat dilaksanakan secara tertib, efisien, ekonomis, efektif,

transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.

Pasal 2 HAK DAN KEWAJIBAN

1. PIHAK PERTAMA memberikan Bantuan operasional Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten/Kota disalurkan dalam bentuk uang sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) untuk BAZNAS Kabupaten/Kota.
2. PIHAK PERTAMA mencairkan Bantuan melalui pembayaran langsung (LS) dari Rekening Kas Umum Negara ke rekening PIHAK KEDUA dengan mekanisme sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan berdasarkan kelengkapan administrasi pencairan Bantuan sebagaimana ketentuan dalam Petunjuk Teknis.
3. PIHAK KEDUA bersedia menerima Bantuan dan menggunakannya sesuai Petunjuk Teknis.
4. PIHAK KEDUA mendokumentasikan dan menatausahakan setiap penggunaan dana Bantuan, serta menyimpan bukti-bukti penggunaan dana dimaksud untuk kelengkapan administrasi dan keperluan pemeriksaan aparat pengawas fungsional.
5. PIHAK KEDUA bersedia Menyusun dan menyampaikan laporan pertanggungjawaban Bantuan Operasional kepada PIHAK PERTAMA dalam bentuk cetak dan/atau Salinan digital dan pengisian pada sistem informasi zakat / SIMZAT setelah selesai penggunaan anggaran berupa surat laporan pertanggungjawaban bantuan dengan rekapitulasi penggunaan dana Bantuan.
6. PIHAK KEDUA bersedia menerima Bantuan, menggunakan Bantuan, dan mempertanggungjawabkan penggunaan Bantuan sesuai Petunjuk Teknis.
7. PIHAK KEDUA bertanggungjawab atas kerugian negara yang diakibatkan dari penggunaan Bantuan selain untuk tujuan penggunaan Bantuan dalam Petunjuk Teknis, dan bersedia mengganti kerugian negara dimaksud.
8. PIHAK KEDUA bertanggungjawab untuk menyetorkan ke Kas Negara apabila terdapat sisa dana penggunaan Bantuan yang diterima dari PIHAK PERTAMA.

Pasal 3 SANKSI

PIHAK KEDUA akan diberikan sanksi atas penggunaan dana Bantuan yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan ketentuan dalam Petunjuk Teknis.

PIHAK PERTAMA dibebaskan atas segala kemungkinan tuntutan hukum akibat dari penggunaan dana Bantuan oleh PIHAK KEDUA yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan ketentuan dalam Petunjuk Teknis.

Pasal 4 PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila dalam pelaksanaan Perjanjian terjadi perselisihan, PARA PIHAK bersedia menyelesaikan secara musyawarah untuk mufakat.

Pasal 5
PENUTUP

Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani PARA PIHAK dalam keadaan cakap menurut hukum, bermaterai cukup, dibuat rangkap 2 (dua) yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA

(Nama Pihak Kedua)

(Nama Pihak Pertama)

Format IV
Pengajuan Permohonan Bantuan Operasional

FORMAT PENGAJUAN PERMOHONAN BANTUAN OPERASIONAL

KOP BAZNAS (DENGAN ALAMAT LENGKAP)

Nomor : Tanggal :
Sifat :
Hal : Pengajuan Permohonan Bantuan Operasional

Yth. Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama Cq.
Direktur Pemberdayaan Zakat dan Wakaf
Di Jakarta

Sehubungan rencana pengajuan bantuan operasional(diisi nama
BAZNAS Kabupaten/Kota),
yang bertandatangan di bawah ini saya:

Nama :
Jabatan :
Alamat :
HP. :

Dengan ini bermaksud Mengajukan Permohonan Bantuan Operasional Tahun
Anggaran 2025 dengan dokumen persyaratan sebagaimana terlampir. Demikian,
atas perhatian dan kerjasamanya kami sampaikan terimakasih.

Pimpinan
.....(diisi nama BAZNAS Kabupaten/Kota)

.... .. (Nama Jelas)